

SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT NEGERI TULEHU

Gazali Rahman

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: ozimulya@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat di negeri Tulehu diwujudkan dalam tiga kegiatan adat, yakni adat perkawinan, pengangkatan anak dan pembagian harta warisan serta jenazah. Adat perkawinan masyarakat negeri Tulehu merupakan akulturasi dengan ajaran Islam. Dalam adat perkawinan tersebut ada saudara kawin yang mirip dengan *hakam* dalam ajaran Islam. Menurut adat negeri Tulehu anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya jika diangkat oleh orang tua angkat dari pihak laki-laki keluarga sendiri. Tetapi anak angkat tidak mendapatkan warisan kalau diangkat oleh orang tua angkat dari pihak perempuan keluarga sendiri atau yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Masyarakat negeri Tulehu juga memiliki adat gotong royong (kumpul uang duka) untuk membantu keluarga si mayit.

Kata kunci: hubungan kekerabatan, adat perkawinan, pembagian warisan, gotong royong

ABSTRACT:

The kinship relationship in the life of indigenous peoples in Tulehu country is manifested in three customary activities, namely marriage custom, adoption and division of inheritance and corpse. The marriage customs of the Tulehu peoples are acculturation with the teachings of Islam. In the marriage custom there are brothers who are similar to the *hakam* in Islamic teachings. According to Tulehu country customs of adopted children are entitled to the inheritance of their adoptive parents if adopted by foster parents of the family's own party. But the adopted child does not get an inheritance if adopted by foster parents from the family's own family or who has no family relationship at all. The people of Tulehu also have the custom of gotong royong (gathering of grief money) to help the family of the dead.

Keywords: kinship relations, marriage customs, division of inheritance, mutual cooperation

Pendahuluan

Manusia pada hakekatnya membutuhkan bantuan manusia yang lain atau orang lain dan bisanya disebut interaksi sosial dalam masyarakat hubungan interaksi itu kemudian tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sebab dipengaruhi oleh adanya perkembangan situasi yang merubah pola hidup masyarakat dan lambat laun dapat membawa masyarakat ke pemahaman yang lebih kompleks.¹ Hal itu melahirkan kebudayaan dan adat istiadat dalam kehidupan manusia. Pada umumnya

¹Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 19.

kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif, karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka, dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik-geografis maupun pada lingkungan sosialnya.²

Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu merupakan cara penyesuaian masyarakat itu terhadap lingkungannya. Tetapi cara penyesuaian tidak akan selalu sama. Kelompok masyarakat yang berlainan mungkin saja akan memilih cara-cara yang berbeda terhadap keadaan yang sama. Alasan mengapa masyarakat tersebut mengembangkan suatu jawaban terhadap suatu masalah dan bukan jawaban yang lain yang dapat dipilih tentu mempunyai sejumlah alasan dan argumen.³ Alasan-alasan ini sangat banyak dan bervariasi dan ini memerlukan suatu penelitian untuk menjelaskannya.

Di sinilah pentingnya filter budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Karena banyak aturan, norma atau adat istiadat yang ada dan berlaku pada suatu kebudayaan bukanlah suatu hal yang baru saja dibuat atau dibuat dalam satu dua hari saja. Kebudayaan dengan sejumlah normanya itu merupakan suatu akumulasi dari hasil pengamatan, hasil belajar dari pendukung kebudayaan itu terhadap lingkungannya selama beratus-ratus tahun dan dijalankan hingga sekarang karena terbukti telah dapat mempertahankan kehidupan masyarakat tersebut.⁴

Negeri Tulehu merupakan negeri adat di kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah. Pada dasarnya masyarakat negeri Tulehu secara keseluruhan beragama Islam. Namun dari sisi lain, penduduknya sangat beragam (masyarakat heterogen), karena seluruh suku di Indonesia berada di negeri tersebut. Penduduk negeri Tulehu kecamatan Salahutu terdiri dari dua yaitu penduduk masyarakat adat yang disebut dengan anak adat dan penduduk non anak adat negeri Tulehu yang hidup dan berkembang di negeri adat. Kemudian pola penyebaran masyarakat tersebut hampir banyak dengan masyarakat anak adat negeri Tulehu.

Perkembangan yang dihadapi masyarakat negeri Tulehu saat ini sudah mengalami distorsi atau pergeseran budaya terutama di bidang perkawinan. Karena perkawinan yang terjadi di negeri Tulehu sudah mengalami perkawinan campuran. Masyarakat anak adat sudah melakukan perkawinan dengan masyarakat non anak adat. Namun dalam proses ritual perkawinan antara anak adat dengan anak non adat menggunakan tatanan adat atau budaya masyarakat adat negeri Tulehu yang berlandaskan hukum adat dan hukum Islam. Hal ini juga sama dengan proses pembagian warisan yang terjadi di negeri Tulehu berlandaskan pada hukum Islam dan hukum adat termasuk anak angkat dan anak piara juga mendapat hak yang sama dalam proses pewarisan.

²Hermayulis, *Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum di Indonesia dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 7.

³Abdurrahman, *Kedudukan Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 1978), h. 21.

⁴Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), h. 17.

Pola penyebaran masyarakat tersebut membentuk kelompok-kelompok tertentu dan membentuk suatu kelompok yang besar yang disebut dengan kampung.⁵ Kampung-kampung tersebut didiami oleh masyarakat yang sebagian besarnya adalah masyarakat non adat yang menyebar di belahan utara, selatan dan bagian barat negeri Tulehu. Rata-rata mata pencaharian masyarakat negeri Tulehu sangat beragam. Karena ada yang bertani, pegawai negeri, pengusaha, dan TNI Polri. Walaupun sebagian pegawai dan pengusaha dan bahkan TNI Polri juga sering bercocok tanam atau bertani di lahan milik pribadi, atau di tanah pemberian dari masyarakat adat setempat yang bersifat sementara (hak pakai).

Hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat di Negeri Tulehu diwujudkan dalam tiga kegiatan adat, yakni adat perkawinan, pengangkatan anak dan pembagian harta warisan serta jenazah.

Sejarah Negeri Tulehu

Sebelum abad ke XV daerah di penghujung timur jazirah Hitu pulau Ambon ini tidak ada penghuninya. Konon mereka merupakan pindahan dari pulau Seram. Kepindahan dari pulau Seram ke pulau Ambon ini terutama disebabkan karena faktor keamanan, karena sering terjadi perang atau saling serang menyerang antara kelompok dan dari bangsa Eropa yang sangat bernafsu untuk menguasai kepulauan Maluku ini karena rempah-rempahnya.

Tidak mengherankan kalau jazirah Salahutu ini menjadi sasaran penyeberangan dari pulau Seram. Karena letaknya berhadapan langsung, kendati mereka sudah dari pulau Seram berada di seberang lautan namun masih di khawatirkan adanya serangan dari pantai sehingga pantai-pantai pemukiman pada umumnya terletak di daerah pegunungan. Tempat-tempat pemukiman mereka di daerah ini terdapat di sekitar lereng gunung Salahutu bertebaran ke arah selatan ke gunung eriwakan. Mengukur ketimur sampai ke gunung Huwe dari kelompok keluarga kecil, berkembang menjadi kelompok marga dengan perkampungan-perkampungan kecil disebut "aman (negeri)". Dari kenyataan yang ada yakni dari daerah ini sampai ke barat jazirah Hitu utara yang menjadi pasaran penyeberangan pendatang dari seram ini semuanya adalah negeri-negeri Islam sehingga dapat dipastikan bahwa pendatang-pendatang itu sudah beragama Islam.

Salah satu fakta membuktikan ialah beberapa perkampungan (aman) di sekitar lereng gunung Salahutu kemudian baru dikristenkan oleh orang-orang portugis yang menjadi penduduk negeri waai tersebut sekarang. Sedangkan sisa dari mereka yang masih tetap islam, pindah menggabungkan diri dengan membawa sebuah beduk (tipa masjid) mereka ke Tulehu. Hanya sayang kulit beduknya sudah rusak dimakan usia, namun badan beduknya masih ada sampai sekarang tersebut dalam cerita rakyat (legenda) bahwa yang mula-mula diangkat menjadi raja di daerah yang masyarakatnya bakal menjadi penduduk negeri Tulehu ini ialah Maulana Ibrahim Ruhupessy/ Ruhuputy dengan sebutan Latu Ei. Penduduk waktu itu baru berjumlah sekitar 500 orang terdiri dari 4 marga masing-masing marga Aser, Marga Ei, Marga Teri dan marga Ressy.

⁵C. Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), h. 9.

Persaingan bangsa-bangsa Eropa dalam usaha monopoli rempah-rempah di kepulauan Maluku pada waktu itu, saudagar-saudagar islam yang juga penyebar agama islam turut terancam, baik dalam segi perdagangan, maupun di bidang dakwah. Diantara para mubaligh ini ada yang datang bermukim di daerah Tulehu. Kedatangan mereka di sambut dengan sangat bersahabat oleh penduduk terutama oleh pimpinan (raja) mereka. Yang mula-mula datang adalah datuk maulana wakan, menyusul kemudian datuk maulana Haeng dan datuk maulana Hauw dan yang terakhir adalah datuk maulana hating (Perdana Jamilu).

Tak lama sesudah itu, jabatan raja diserahkan oleh datuk maulana Ibrahim kepada sahabatnya datuk maulana wakan. Dari ke 4 datuk tersebut timbul marga wakan, marga haeng, marga hauw dan marga hating, maka jumlah marga menjadi 8 (delapan) yang disebut rumahtau Waru atau Latawaru. Para datuk itu sangat dihormati, sehingga makam-makam mereka tetap dipelihara dengan baik, karena selain dianggap keramat, juga dianggap sebagai lambang pemersatu. Kalau pada akhirnya marga di Tulehu jumlahnya menjadi 12 (dua belas) karena sesudah itu berdatangan lagi 4 (empat) keluarga, kemudian berkembang menjadi 4 (empat) marga. Masing-masing marga Mony, marga Tuny, marga Wawane dan marga Siul.⁶

Lahirnya negeri Tulehu pada tahun 1625 setelah bangsa Belanda (VOC) kependudukan dari *Verenigde Oost Indische Compagny* merebut Ambon dari bangsa Portugis. Kekuasaan VOC dialihkan menjadi pemerintah kolonial Belanda. Hindia Belanda guna memperlancar tata pemerintahan maka penduduk yang bermukim tersebar di daerah pegunungan karena terhimpun dalam satu perkampungan yang disebut "negeri", untuk mencapai tujuan tersebut. Tenaga penduduk dikerahkan untuk mengerjakannya dan dari situlah lahir negeri Tulehu. Lahirnya negeri Tulehu ini dalam masa pemerintah negeri Patty Salamat (Wakan).

Siasat pemerintah penjajah ini tidak sampai disitu saja, tetapi untuk memberikan kesan keakraban dengan penduduk, nama-nama marga ditempelkan pula dengan nama family (fam). Adapun rumatau (marga) yang terdapat di Negeri Tulehu sebagai berikut:

1. Umarella Rumatau Aser dilambangkan dengan Gayang.
2. Nahumarury Rumatau Ei dilambangkan dengan Ubi
3. Tehupelasury Rumatau Terri dilambangkan dengan Ikan
4. Tehuhatuella Rumatau Ressay
5. Tuasalamony Rumatau Lain dilambangkan dengan Kura-kura
6. Ohorella Rumatau Wakan dilambangkan dengan Sagu
7. Lestaluhu Rumatau Latin dilambangkan dengan Pala
8. Tawainella Rumatau Louw
9. Hunusalela Rumatau Louw
10. Tuasamu Rumatau Tuni dilambangkan dengan Pinang
11. Kotahatuhaha Rumatau Mony dilambangkan dengan Langsat
12. Sarlata Rumatau Wane dilambangkan dengan kelapa
13. Lekasalaisa masuk ke Rumatau Latin

⁶Hasil wawancara dengan Pemerintah Negeri Tulehu, Ambon tanggal 18 Mei 2011 jam 08.05
WIT

14. Pari masuk ke Rumatau Latin.⁷

Walaupun sampai sekarang nama famili masih terus digunakan tetapi untuk hal-hal yang umum sedangkan ke dalam masalah adat tetap digunakan nama marga pemberian datuk-datuk mereka, karena dirasakan lebih akrab dan meresap.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa para datuk-datuk sangat dihormati penduduk juga sebagai lambang pemersatu baik khusus untuk salah satu marga maupun untuk seluruh masyarakat/penduduk. Kebiasaan yang sudah diadatkan untuk tujuan menjalin keutuhan dan rasa kekeluargaan ini mempunyai keunikan yang jarang bahkan tidak dapat ditemui di daerah lain.

Misalnya khusus untuk satu marga, cara yang paling mudah terhimpunnya seluruh keturunan marga tersebut hanya pada saat-saat kegiatan melakukan sesuatu pada makam datuk dari marga yang bersangkutan seperti diadakan pemugaran, pembersihan dan sebagainya. Di saat seperti itu seluruh anak keturunan seolah-olah rasa terpanggil, terutama yang berasal dari keturunan perempuan yang disebut “dara” atau pancaran. Di sinilah momen untuk saling mengenal yang bergaris keturunan laki-laki (lurus) dengan yang dari garis keturunan perempuan dara atau pancaran tadi. Untuk saling mengenal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti saling menyiram dengan air, saling melebur muka dengan arang dan sebagainya.

Jika pekerjaan itu dipandang cukup berat, yang tidak mungkin diselesaikan oleh marga itu sendiri, maka spontan semua marga yang ada (masyarakat) tanpa diundang datang memberikan bantuan dengan tenaga disertai sumbangan berupa bahan, uang dan sebagainya. Keterkaitan seluruh marga seperti itu di lokasi pekerjaan dilambangkan pula secara simbolik/gambar (visual). Contohnya, rasa persatuan dari semua datuk-datuk yang dinamakan pa’anama yang artinya secara harfiah penyatu negeri atau gambaran persekutuan datuk-datuk yang harus dicontohkan oleh anak cucu keturunan dalam arti yang luas. Jadi pa’anama ini biasanya dilakukan pada saat-saat negeri secara keseluruhan menghadapi sesuatu pekerjaan yang berat dalam bentuk yang dipandang perlu untuk hal seperti itu maka pa’anama dilakukan dalam baileuw atau yang sekarang disebut balai desa. Kalau sampai demikian, maka dalam rapat negeri yang disebut saniri biasanya sebelum sampai pada tujuan rapat terlebih dahulu dibicarakan secara adat yang disebut “masawarer” yang artinya kata-kata penghormatan yang ditunjuk untuk itu.⁸

Masawarer ini pertama kali ditujukan kepada para datuk dengan menyebutkan kelebihan masing-masing, dengan kata-kata kiasan satu demi satu yang disimbolkan dalam pa’anama tadi. Kemudian baru ditujukan kepada para pejabat pemerintah daerah atau wilayah (jika ada turut hadir). Seterusnya berturut-turut kepada pemerintah negeri dengan perangkatnya. Hebe syara (penghulu mesjid), Hebe adat, tua-tua adat, pemuka masyarakat dan segenap masyarakat yang hadir maupun yang tidak sempat hadir.

Tujuan dari kedua acara adat; pa’anama dan masawarer ini adalah agar lebih meresap guna membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan dengan semangat gotong

⁷Hasil wawancara dengan Ismail Lestaluhu, Tulehu 17 Mei 2011 jam 16.00 WIT.

⁸Hasil wawancara dengan Ismail Lestaluhu, Tulehu 17 Mei 2011 jam 16.00 WIT

royong yang kuat untuk menghadapi apa dan bagaimanapun beratnya beban yang akan dipikul.

Nama “Tulehu” (Turehu) untuk negeri ini menurut cerita rakyat terdapat dua sumber yang berlawanan. Menurut sumber pertama, bahwa nama Turehu terambil dari suatu peristiwa, yaitu ketika beberapa orang tua yang sedang beristirahat ketika sedang mencari tempat untuk negeri ini, tiba-tiba terdengar suara beberapa ekor burung tui (kanari) yang terbang di atas mereka. Berdasarkan kejadian tersebut, orang-orang tua tadi mengambil kesepakatan agar negeri yang baru itu nanti diberi nama Turehu artinya dibawah burung tui. Adapun menurut sumber kedua berasal dari kata *tururehuru* yang karena dialek bahasa daerah tersingkat menjadi *turu*hu.

Dari sumber kedua ini dilengkapi pula dengan cerita sebab dan asalnya bahwa sebelum adanya negeri yang baru ini, penduduk pada waktu itu masih berdiam di daerah pegunungan. Untuk membuka negeri baru di tepi pantai ini, penduduk itu sendiri dikerahkan untuk bekerja. Pekerjaan tersebut berjalan cukup lama, sehingga turun dan kembali naik pulang ke gunung semakin ramai. Karena lokasi baru di bawah ini belum dikenal dengan suatu nama, maka untuk ke sana menjadi lazim dengan mengatakan turun ke bawah dengan bahasa daerah “*tururuhuru*” dan untuk kembali ke gunung menjadi lazim dengan mengatakan “*loaretehaha*.” Sebab dialek bahasa daerah kata-kata panjang bisa tersingkat “*tururuhuru*” yang merupakan sebutan yang agak panjang ini tersingkat menjadi *turu*hu dalam percakapan sehari-hari. Setelah *turu*hu sudah cukup dikenal untuk menunjukkan lokasi/negeri yang baru ini akhirnya melekat dan terkenal menjadi namanya *turu*hu. Demikian dua sumber cerita tentang asal nama negeri ini sengaja diuraikan untuk dinilai bahkan diuji mana yang benar dari keduanya.⁹

Keadaan Demografi

Berdasarkan hasil pendataan penduduk Negeri Tulehu tahun 2011/2012 jumlah penduduk telah mencapai 17774 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 8.687 jiwa dan perempuan sebanyak 9087 dapat dikatakan cukup padat bagi ukuran satu negeri (desa).¹⁰ Data statistik menunjukkan bahwa sebagian ibu kota kecamatan dan sebagai daerah transit merupakan tempat tujuan bagi masyarakat lain selain penduduk asli, di Negeri Tulehu dengan jumlah pendatang yang mendiami daerah petuanan, sama jumlahnya dengan penduduk asli, penduduk pendatang terdiri atas berbagai suku, agama dan ras dengan memiliki ciri-ciri kultur, sosial dan budaya yang berbeda-beda. Aktifitas masyarakat Tulehu diberbagai sektor kehidupan, yang digelutinya diberbagai bidang mulai PNS sampai dengan nelayan.

1. Sosial Budaya

Masyarakat negeri Tulehu memiliki kesenian yang beragam, baik tarian, nyanyian, maupun permainan. Tari-tarian di negeri Tulehu di antaranya tari Sopalatu, Sawat, Cakalele, Gaba-gaba ampat buah dan Sampra. Nyanyian, di antaranya Huhate, Bersambut, Zikir hadrat, Zikir Abda’u, dan Zikir maulud. Sedangkan

⁹Hasil wawancara dengan Ismail Lestaluhu, Tulehu 17 Mei 2011 jam 16.00 WIT

¹⁰Hasil wawancara dengan M. Jen Nahumarury, Pemerintah Desa Negeri Tulehu, Tulehu 18 Mei 2011 jam 11.00.

permainan berupa Hela Rotan, Manggurebe, Tampurung, Jaga Garis, Lompat-lompat, Yona-yona, Meluncur Ombak, dan Bamboo Gila.

Di samping di sana terdapat adat menyambut tamu (kunjungan), Perkawinan, Sunatan, Memotong rambut bayi/member nama, Doa heluhar (marga/maniang), Gotong royong (masohi), Kewang, dan Sanamang. Tempat-tempat yang dihormati di antaranya Makam datuk-datuk, dan Baileuw (tempat bermusyawarah). Pakaian adat terdiri dari pakaian adat pria: baju baniang (teluk balanga), celana panjang dililit kain sarung, kemudian kupiah/deslar dan pakaian adat wanita: pakaian kebaya putih panjang, kain batik, tutup kepala putih dan ikat pinggang. Hari besar Islam yang dirayakan terdiri dari Idul fitri, Idul Adha (qurban), Maulud Nabi Muhammad saw, Nuzul Qur'an, Isra mi'raj, Asyura.

Makanan pokok masyarakat setempat terdiri dari Sagu/papeda, umbi-umbian dengan lauk pauk serta nasi. Masyarakat di sana juga memiliki pantangan pantangan atau larangan mandi telanjang di tempat terbuka, mandi campur pria wanita, hidup bersama pria wanita tanpa nikah, melarikan gadis tanpa alasan, hukum kewang.

Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri Tulehu.

Negeri Tulehu dipimpin oleh seorang raja dan di bantu sekretaris negeri serta saniri negeri yang terhimpun dalam sebuah struktur organisasi. Pengangkatan raja di Negeri Tulehu diangkat turun temurun melalui garis lurus kebabakan (patrilineal) yang mempunyai hak sebagai rumah tau parenta (Wakan) dan dilaksanakan oleh Ohorella. Raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan adat.

1. Raja

Kedudukan, tugas dan fungsi raja antara lain:

- Raja berkedudukan sebagai Kepala Adat
- Raja berkedudukan sebagai Imam
- Raja berkedudukan sebagai kepala pemerintah negeri dan pelaksanaan pemerintah negeri.
- Sesuai dengan kedudukan dimaksud raja mempunyai tugas pokok untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah. Pembangunan dan pembinaan masyarakat dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di negeri.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, raja mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi rakyatnya dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah daerah, melaksanakan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Saniri Negeri

Saniri negeri atau biasa disebut badan saniri adalah lembaga legislatif negeri yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan rumah tau (marga) yang dianggap cakap dan dapat membawa aspirasi rumah tau mereka, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama yang di anggap cakap dalam pengetahuan. Baik adat maupun agama serta terdapat unsur tokoh pemuda.

3. Sekretaris Negeri

Kedudukan, tugas dan fungsi sekretaris negeri antara lain:

- a. Sekretaris negeri berkedudukan sebagai unsur staf pembantu raja.
- b. Sekretaris mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di negeri serta memberi pelayanan administrasi kepada raja dan masyarakat.
- c. Sekretaris negeri mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - Melaksanakan urusan keuangan.
 - Melaksanakan urusan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - Melaksanakan tugas dan fungsi raja apabila raja berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Kepala Urusan

Kedudukan, tugas dan fungsi kepala-kepala urusan, antara lain :

- a. Kedudukan kepala urusan adalah unsur pembantu sekretaris negeri dalam bidang tugasnya.
- b. Kepala urusan bertugas menjalankan kegiatan sekretaris negeri dalam bidang tugasnya.
- c. Fungsi kepala urusan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, urusan pembangunan, dan umum sesuai bidang dan tugas masing-masing.¹¹

Kekerabatan Pada Masyarakat Negeri Tulehu

Kekerabatan adalah sistem kerjasama dalam kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.¹² Dalam kaitan itu kekerabatan pada masyarakat negeri Tulehu tampak dalam proses-proses berikut ini.

1. Proses Adat Perkawinan

Adat perkawinan ada tiga cara, yaitu Kawin minta, Kawin masuk, dan Kawin lari. Biasanya kawin masuk adalah karena akibat kegagalan dari kawin minta, dan kawin lari adalah akibat dari kegagalan kawin masuk. Tetapi yang akan diuraikan disini adalah kawin minta. Kawin minta bisa terjadi karena kehendak orang tua apakah karena kehendak dari si anak (jejaka) itu sendiri atau sudah ada persetujuan dari keduanya yakni si jejaka dan si gadis.¹³

Untuk melamar si gadis, mula-mula orang tua jejaka mengutus seseorang menyampaikan kepada orang tua si gadis, bahwa pada hari “si---” akan datang membawa suatu hajat atasmu dari keluarga “si---”. Pemberitahuan awal ini bertujuan agar pada hari tersebut orang tua si gadis tidak bepergian kemana-mana. Setelah tiba

¹¹Hasil wawancara dengan Pemerintah Negeri Tulehu, Ambon tanggal 18 Mei 2011 jam 08.05 WIT.

¹² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Jogyakarta: Liberty, 1982), h. 9

¹³Hasil wawancara dengan Ismail Lestalu, Tulehu 17 Mei 2011 jam 04.00 WIT.

hari yang telah ditentukan, maka datanglah beberapa utusan dengan mengantarkan tanda-tanda lamaran yang terdiri dari sirih “pinang” dengan menyampaikan amanat yang bawanya dari orang tua jejak yakni akan melamar si gadis untuk menjadi istri jejak yang bersangkutan.

Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh utusan orang tua jejak, maka dijawablah orang tua si gadis bahwa hajat/lamaran ditampung dan akan diberitahukan agar kembali mendengar hasilnya. Setelah para utusan kembali pulang, sejak itu dalam beberapa hari orang tua si gadis memberitahukan kepada sanak keluarga kedua belah pihak tentang lamaran tersebut untuk dimusyawarahkan sekaligus menanyakan kesediaan si gadis. Apabila hasil musyawarah memutuskan menolak lamaran, maka tanda lamaran (siri pinang) yang ditahan itu dikirim pulang kembali kepada orang tua si jejak oleh seorang utusan dengan menyampaikan secara halus hasil keputusan penolakan tersebut. Tetapi apabila hasil musyawarah menerima lamaran, maka pihak orang tua gadis menyuruh utusan untuk menyampaikan penentuan agar utusan dari orang tua jejak boleh datang ke rumah orang tua si gadis untuk mendengar langsung hasil persetujuan musyawarah itu.

Pada waktu sidang mendengar hasil persetujuan, utusan orang tua jejak diminta untuk mendengar apa yang akan dibebankan kepada pihak jejak sebagai harta di samping mas kawin si gadis. Setelah harta yang dibebankan kepada pihak jejak melalui berbagai pertimbangan disampaikan dan diterima atau disetujui pihak jejak, maka ditentukanlah hari pernikahan. Dalam sidang penentuan ini utusan dari pihak jejak sudah disebut dengan “malamait” sedangkan pihak si gadis disebut dengan “tauri”. Pihak malamait ketika datang untuk mendengar keputusan pihak tauri tersebut sebelum meminta keputusan dilahirkan didahului dengan “masawaer” sama dengan adat kehormatan kepada yang hadir satu demi satu sekaligus dengan menyebut nama marga dan “maharnya.”

Dalam menentukan mahar/adat tadi, yang mutlak tidak boleh ditawar adalah kain putih, sekurang-kurangnya dua kayu. Satu kayu untuk saudara kawin dan satu kayu untuk ibu pengantin wanita. Kalau pengantin pria berasal dari luar negeri Tulehu, maka ditetapkan tiga kayu, yakni satu kayu untuk masyarakat (muda mudi) yang akan diserahkan kepada negeri milik masjid.

Masawaer juga dilakukan pada saat mengantarkan harta/adat menjelang pernikahan. Biasanya si gadis tidak dinikahkan oleh ayahnya, tetapi dipilih salah seorang dari keluarga ibu si gadis yang agak jauh hubungannya untuk saudara kawin¹⁴ dan untuk pengantar si gadis ke rumah suaminya dalam beberapa hari dipilih dua orang gadis masing-masing seorang dari keluarga ayah dan keluarga ibu. Tugas dari kedua pengantar si gadis adalah untuk membantunya di dapur dan agar si gadis dalam suasana yang baru itu tidak merasa asing sendiri.

¹⁴Saudara kawin ini memiliki salah satu fungsi untuk mendamaikan konflik suami istri dari saudara kawin, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Fungsi saudara kawin tersebut mirip dengan lembaga *hakam* dalam hukum Islam. Lihat La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 181. Lihat pula La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 70.

Sedangkan dua gadis pendamping si jejaka membantu melayani dan sebagai pemandu bagi pengantin wanita agar bisa dapat menyesuaikan diri dalam keluarga baru. Tugas dari keempat gadis pengantar dan pendamping “ma’anain” dan “miaupasuwawe” lamanya bisa sampai seminggu atau lebih baru diantar pulang ke rumahnya masing-masing dengan memperoleh “buah tangan” berupa baju, kain dan sebagainya.

Ketika si gadis diantar dari rumahnya ke rumah si jejaka untuk menikah di depan/di pintu rumah si jejaka disambut oleh seorang ibu dari keluarga si jejaka dengan menggunakan sebuah kain perang yang disebut “lahat”. Setelah tiba di pintu, kain lahat dikalungkan kepada si gadis dan diantar masuk ke tempat pelaminan kemudian disusul pengantar lainnya. Di sini pengantar (ibu-ibu) disuguhi siri pinang oleh keluarga pengantin pria. Kemudian suguhan siri pinang, pengantar pengantin wanita mengambil dengan menyisipkan di atas tempat siri pinang berupa uang disebut “kakopa akoi” guna memeriahkan suasana pernikahan.

Setelah akad nikah, pengantin wanita diantar untuk menginjak tungku (abu dapur) “oti sarien”, dilanjutkan dengan pemecahan sebutir telur ayam dan diakhiri dengan diberi makan “pamana” yang terdiri dari beberapa jenis makanan pokok daerah. Salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh pihak pengantin wanita adalah penyerahan dalam bentuk uang sebagai adat yakni “sapa ijin” dibagikan kepada saudara nikah dari ibu pengantin wanita atau anaknya (kalau saudara nikahnya tersebut sudah meninggal atau tidak berada di tempat) dan satu lagi yang disebut lahat diberikan kepada saudara perempaun ibu atau anaknya yang tertua atau anak berikutnya kalau tertua sudah meninggal atau tidak berada di tempat.

Semua ketentuan adat perkawinan itu mengandung makna untuk kait mengkaitkan hubungan dan rasa kekeluargaan antara kedua pihak. Dalam kaitan ini sistem kekerabatan yang terjalin pada masyarakat negeri Tulehu ialah sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya masyarakat negeri Tulehu melakukan nahusanamang yang hanya diperbolehkan dilakukan untuk pihak laki-laki. Dalam proses tersebut dibuatlah makanan yang berisi kue dan sebagainya yang pada umumnya bersifat makanan. Makanan tersebut biasanya dibeli atau di tukar dengan uang. Misalnya untuk satu piring bisa dibeli dengan harga 10.000, bahkan sampai 100.000.- dan terkadang lebih dari pada itu tergantung pada kemampuan masyarakat. Kemudian yang memberikan uang ini bukan hanya dari keluarga calon pengantin pria atau bukan khusus kepada masyarakat anak adat Tulehu tetapi berlaku untuk semua masyarakat yang berdiam di negeri Tulehu. Sistem ini sudah terbentuk sejak dahulu kala dimana uang tersebut bertujuan untuk membantu kaum pria dalam melangsungkan pernikahannya nanti. Proses nahusanamang ini dilakukan sebelum adanya pernikahan dimana orang yang memberikan uang tersebut dicatat dalam buku sehingga apabila ada keluarga yang lain atau anak adat bahkan bukan anak adat juga sekarang ini ketika melangsungkan pernikahan adat nahusanamang ini bisa dilakukan.

2. Proses Pengangkatan Anak dan Pembagian Warisan

Di Negeri Tulehu, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan pertalian keluarga orang tuanya. Anak angkat

dimasukkan kedalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya sebagai anggota keluarga, akan tetapi ia tidak berkedudukan sama dengan anak kandung tujuan dari pengangkatan anak tersebut untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya, tetapi hanya untuk mengisi atau sebagai suatu pancingan bagi mereka.

Di Negeri Tulehu biasanya diangkat anak dari kalangan family atau keponakannya sendiri, lelaki atau perempuan berdasarkan alasan:

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat.
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.
- c. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian mendapat anak sendiri.
- d. Mungkin pula untuk dapat membantu pekerjaan orang tua angkatnya.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Negeri Tulehu mengenai tujuan dari pada pengangkatan anak, bahwa di samping sebagai suatu pancingan dalam memperoleh keturunan, juga agar ada orang yang bisa untuk menjaganya pada saat sudah tua dan tidak kuat lagi dalam mengurus keperluan hidupnya. Bila anak tersebut telah melakukan kewajiban-kewajiban yang dipandang dari segi kebiasaannya, atau dianggap dia sudah melakukan darmanya dengan baik, dan orang tua tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut bisa memperoleh harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, dalam hal ini harta pencahariannya bukan harta pusaka.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat.¹⁶ Di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.¹⁷

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.¹⁸ Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga apabila di dalam keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka ibu atau bapak bahkan semua orang yang menginginkan anak laki-laki, mereka dapat mengambil anak laki-laki untuk dijadikan sebagai pelindung bagi anak-anak perempuannya.

¹⁵ Pemerintah Negeri Tulehu, *Hasil Wawancara*

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h.

7

¹⁷ Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11

¹⁸ Mulyo Putro, *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Fokusmedia, 2002), h. 21.

Mengenai kewenangan anak angkat pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung mempunyai hak untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Menurut hasil penelitian di negeri Tulehu bahwa anak angkat tidak mempunyai hak untuk mengurus harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya, dalam hal ini harta pusaka. Apabila hal itu dilakukan juga maka hal itu karena sudah ada kata sepakat terlebih dahulu antara para ahli waris dari orang tua mereka.

Biasanya terjadi juga bahwa di samping anak angkat diambil dari kalangan keluarga (famili) ada yang mengangkat anak dari orang lain, dalam hal ini tidak juga memakai nama marga atau (fam) dari orang tua angkatnya walau demikian nama marga atau fam telah diberikan kepadanya dan tidak sepatasnya ia lakukan terhadap orang tua angkatnya. Dengan moral yang tidak terpuji itu, bahwa ia mencemarkan nama baik orang tua angkatnya atau melakukan penganiayaan terhadap orang tua angkat, malah sampai ingin membunuhnya. Dengan demikian maka anak tersebut bisa dihapuskan atau dikembalikan kepada orang tua kandungnya maka pada saat itu pula, anak angkat tidak lagi berkedudukan sebagai anak angkat.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di Negeri Tulehu kecamatan Salahutu mengenai pengangkatan anak yang sering dilakukan adalah:

1) Mengangkat Anak Bukan dari Keluarga

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Salahutu, dimana anak yang diambil bukan dari sanak keluarga dan dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Tindakan yang semacam ini biasanya disertai dengan suatu penyerahan uang atau berupa barang-barang lain yang dianggap sebagai suatu imbalan dari orang tua angkat kepada orang tua anak yang diangkatnya. Hal ini juga tidak disertai dengan suatu imbalan tetapi diganti dengan sesajen karena anak tersebut akan berpisah dengan orang tua kandungnya hingga perlu diadakan doa keselamatan.

Apabila pengangkatan anak yang dilakukan ini karena tidak mempunyai anak, sering anak dianggap sebagai anak mereka tetapi untuk mewariskan harta pusaka tidak dibenarkan oleh hukum adat, dimana hukum adat menolaknya. Sebab menurut anggapan bahwa harta pusaka yang hendak mereka warisi itu adalah ahli waris yang asli sebab harta itu akan jatuh ke orang lain.

Walaupun pengangkatan anak yang dilakukan itu bukan dari kalangan keluarga mereka, namun anak tersebut sudah berada dalam lingkungan mereka atau keluarga (orang tua angkat). Sehingga anak tersebut mengikuti marga (fam) dari orang tua angkatnya. Marga (fam)nya merupakan suatu pengukuhan kepada anak tersebut bahwa ia adalah bagian dari keluarga orang tua angkatnya kepada masyarakat dimana ia berada.

2) Mengangkat Anak dari Kalangan Keluarga

Biasanya di antara sesama bersaudara, ada yang tidak mempunyai anak atau belum dikarunia anak sehingga di antara saudara-saudara melakukan perundingan bersama untuk memberikan anaknya dijadikan sebagai anak angkat. Tujuan dari pengangkatan anak dalam kalangan keluarga, adalah untuk membantu orang tua dari

anak yang diangkat atau membantu anak sendiri dalam mendapatkan pendidikan secara layak.¹⁹ Dengan demikian apabila anak tersebut masih tinggal bersama dengan orang tua kandungnya, kemungkinan tidak akan terpenuhi kebutuhan pendidikannya.

Sehubungan dengan itu, di antara keluarga yang memiliki banyak anak sedangkan kemampuan dari orang tua anak itu terbatas. Maka di sini pengangkatan anak itu adalah merupakan suatu upaya memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi si anak baik untuk pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga masa depan anak akan lebih baik. Dengan demikian anak tersebut terhindar dari keterlantaran.

3) Mengangkat Anak dari Kalangan Keponakan

Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri akan lebih mempererat tali kekeluargaan. Kebiasaan yang sering terjadi, anak yang diangkat dari keponakan sendiri biasanya tanpa imbalan dari orang tua angkat kepada orang tua kandung dari anak itu. Hal ini menurut anggapan masyarakat negeri Tulehu kecamatan Salahutu bahwa tidak perlu imbalan karena anak yang diangkat hanya keponakan sendiri. Tidak sama dengan pengangkatan anak dari bukan keluarga sendiri.

Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat adalah:

- 1) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memunggut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapat keturunan;
- 2) Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memunggut keponakan diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak;
- 3) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.²⁰

Selain dari pengangkatan anak yang penulis sebutkan di atas masih ada lagi pengangkatan yang maksud dan tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang diangkat itu lebih baik.

Pengangkatan anak yang dilakukan bukan kepada yang tidak mempunyai anak saja tetapi bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk mengangkat anak dari keponakan yang merasa orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya terutama dalam hal pendidikan.

- Warisan Anak Angkat terhadap Orang Tua Angkat dan Orang Tua Biologis.

Indonesia ini dikenal dengan adat pengangkatan anak, yang itu berbeda-beda modelnya sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya masing-masing,²¹ dan salah satu daerah yang mengenal adat pengangkatan anak adalah di negeri Tulehu kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah.

Berhubung dengan sifat adat yang umumnya bersandar pada cara berpikir yang kongkrit, tidak abstrak maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan

¹⁹Oni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 10.

²⁰Hasil wawancara dengan Ismail Lestalu, Tulehu 17 Mei 2011 jam 16.00 WIT

²¹Soejono Soekanto, Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), h. 15.

penyerahan harta warisan kepada ahli waris tertentu. Pada hakikatnya bahwa oleh karena beberapa daerah nampak kedudukan anak angkat perihal warisan tidak tepat sama dengan kedudukan anak turunan.²²

Dalam suatu putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25 Agustus 1973, yang menetapkan bahwa barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara- saudara si peninggal warisan, jikalau yang wafat tidak mempunyai anak turunan (anak kandung).²³

Untuk mendapatkan warisan adalah anak kandung bukan anak angkat, akan tetapi anak angkat bisa mendapat sebahagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dalam hal ini harta pencaharian bukan harta asal (harta pusaka), itupun juga sebetulnya tidak dibenarkan apabila mempunyai anak kandung, tetapi karena rasa sayang dari orang tua angkatnya sehingga diberikan sebahagian dari harta itu kepada (anak angkat). Itu dilakukan sebelum orang tua angkatnya belum meninggal dunia.

Masalah pengangkatan anak di negeri Tulehu kecamatan Salahutu diperbolehkan untuk mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat dan dimasukkan sebagai keluarganya. Tetapi tidak disamakan dengan anak kandung dalam memperoleh warisan apabila orang tua sudah meninggal. Anak angkat dalam hal ini bisa mendapat sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada anak angkat. Akan tetapi apabila orang tua angkat (pewaris) tidak pernah mengatakan sesuatu untuk itu, maka anak angkat tidak berhak atau tidak diperkenankan untuk mengambil atau mewaris dari orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di atas telah dikemukakan bahwa dimana anak angkat mendapat sebagian dari harta orang tua angkat. Hal itu dikarenakan kasih sayang orang tua angkat untuk diberikan warisan kepada anak angkat tersebut. Di negeri Tulehu kecamatan Salahutu, pemberian sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya sudah merupakan suatu kebiasaan baik orang tua angkatnya, baik mempunyai anak kandung maupun tidak.

Menurut adat setempat, bahwa anak angkat tidak mewarisi dari harta pusaka orang tua angkat dan apabila orang tua angkat tidak mempunyai turunan, maka harta pusaka itu akan kembali pada saudara-saudaranya, apabila tidak ada pengakuan dari para ahli waris. Akan tetapi kalau ada suatu persetujuan dari pada ahli waris, bahwa akan dibuat suatu surat wasiat untuk memberi sebagian dari harta yang ada itu kepada anak angkat sebagai pengganti orang tua angkat. Barulah anak angkat berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Hukum adat setempat selaras dengan hukum Islam terhadap anak angkat, sebab anak angkat tidak berhak terhadap harta warisan orangtua angkatnya. Demikian mengenai warisannya ia tidak mempunyai hak untuk mendapat warisan

²²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta. PT. Grafindo Persada, 2000), h. 15.

²³Soekanta, *Asas-asas Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 11.

dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam yang berhak mewarisi adalah anaknya sendiri (anak kandung). Namun menurut hukum Islam, anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta warisan orangtua angkatnya melalui wasiat, atau hibah.

- Warisan Anak Angkat terhadap AOang Tua Angkat

Orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkatnya dan juga kepada ahli warisnya (anak kandung) sebelum ia meninggal dunia. Warisan tersebut berasal dari harta gono-gini dan harta bawaan/pusaka dari yang meninggal (pewaris). Jelasnya, setelah orang tua angkat tersebut meninggal dunia, anak angkat bersama-sama dengan anak kandungnya berkewajiban mengurusnya sampai penguburannya.

Mengingat jasa dari pada anak tersebut, dari para ahli waris yang ada, terutama anak-anak kandung dari pewaris melihat tanggung jawab dan jasa yang telah diberikan anak angkat terhadap orang tua angkatnya begitu besar, sehingga mereka tidak merasa keberatan terhadap wasiat orang tua mereka untuk memberikan sebagian harta yang ditinggalkan orang tua mereka kepada anak angkat. Dengan demikian pemberian warisan kepada anak angkat didasarkan atas kesepakatan para ahli warisan dengan memperhatikan jasa anak angkat kepada orang tua angkat semasa hidupnya.

- Anak Angkat Tidak Dapat Mewarisi

Anak angkat tidak dapat mewaris apabila ia tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana adanya, maka anak tersebut hanya berkedudukan sebagai anak piara saja dan oleh sebab itu maka ia tidak berhak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Bahkan sewaktu-waktu anak tersebut dikembalikan kepada orang tua kandungnya, maka putuslah hubungannya dengan orang tua angkatnya.

Hal ini sering terjadi pada anak angkat hanya berkedudukan sebagai anak pancingan bagi suami istri yang sudah lama melangsungkan perkawinan. Sebab biasanya orang tua sudah dikaruniai anak, maka anak angkat tersebut akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya atau tempat asalnya dia diambil sebagai anak angkat. Dengan demikian anak tersebut tidak diperkenankan untuk mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/SIP/1959, bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Jadi, terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewaris.²⁴

Dari keputusan Mahkamah Agung yang dituangkan kedalam yurisprudensi tersebut diatas dapat dilihat, bahwa khususnya di Jawa Tengah anak angkat hanya dapat mewaris harta gono-gini. Hal ini sama dengan yang terjadi di negeri Tulehu kecamatan Salahutu. Anak angkat tidak berhak untuk mewaris dari harta pusaka bawaan dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat diberikan suatu kelonggaran untuk mengambil sebagian harta dari orang tua angkatnya di samping sebagai ahli waris yang utama dari orang tua kandungnya, melalui hibah atau wasiat.

²⁴*Ibid.*, h. 17.

Terhadap orang tua biologisnya, anak angkat di kecamatan Salahutu tetap mendapat bagian dari warisan dari orang tua angkatnya bersama-sama dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya) dan tidak mengurangi haknya untuk mewarisi dari orang tua biologisnya, walaupun ia dipelihara oleh orang lain.

Harta pusaka di negeri Tulehu tidak pernah dibagi-bagi sewaktu pewaris masih hidup, tetapi harta itu dibiarkan begitu saja. Jadi harta itu tetap seperti semula dan harta yang ada itu diambil oleh para ahli warisnya. Yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya untuk dijadikan sebagai haknya.²⁵ Jadi harta itu tetap diwarisi terus-menerus. Harta itu tidak bisa keluar kepada orang lain selain keluarga mereka. Yang bisa diwaris oleh anak angkat yaitu harta yang diperoleh sewaktu anak angkat itu berada pada orang tua angkatnya.

Dalam pewarisan di negeri Tulehu kecamatan Salahutu, sebagian besar diberikan kepada ahli waris laki-laki sedangkan perempuan hanya mendapat separuh dari bagian laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum Islam yang dianut oleh semua penduduk negeri Tulehu. Namun ada juga yang melakukan pembagian secara sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang tunduk pada hukum perdata. Hal itu berlaku pada masyarakat negeri atau desa kecamatan Salahutu yang menganut Agama Kristen.

Untuk diketahui bahwa di kecamatan Salahutu terdiri dari dua penganut ada desa yang beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen. Akan tetapi masalah anak angkat tidak ada perbedaan. Bahkan menyangkut harta warisan pun demikian adanya. Jelasnya, apabila seseorang tidak mempunyai anak dan mengangkat anak orang lain, anak angkat tidak bisa untuk mewarisi dari harta pusaka atau harta bawaan orangtua angkatnya tanpa persetujuan para ahli waris.

Apabila tidak mempunyai anak maka harta pusaka itu kembali kepada asalnya yaitu kembali kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dengan demikian, harta pusaka itu jatuh kepada pihak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak bisa untuk menuntut tetapi anak perempuan harus memohon kepada saudara laki-lakinya. Jika disetujui, maka anak perempuan bisa mendapatkan bagian. Hal itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kecamatan Salahutu.

Setelah penulis meneliti literatur yang relevan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pengangkatan anak yang sering terjadi, hukum adat yang mengaturnya berbeda-beda pada tiap-tiap daerah. Ada sebagian hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung sedangkan di daerah lain tidak demikian. Jadi hal ini ada sedikit kontroversi memperlakukan dan memposisikan hak-hak anak angkat dalam keluarganya.

Dalam masyarakat negeri Tulehu kecamatan Salahutu masalah pengangkatan anak sering menjadi problem. Sebab anak yang diangkat dari satu keluarga kemudian dimasukkan menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya tanpa melalui upacara adat, tetapi hanya dengan suatu persetujuan kedua belah pihak. Kalau sudah ada kata sepakat, maka hari itupun terjadi pengangkatan anak.

²⁵Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 13.

Dengan demikian maka anak angkat tersebut sudah berkedudukan sebagai anak angkat. Mengenai kewarisan dari anak angkat di kecamatan Salahutu anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya, tetapi ia berhak untuk mewaris dari orang tua kandungnya. Tapi ia juga bisa mengambil dari orang tua angkatnya, dengan jalan suatu pemberian karena rasa sayang dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa kedudukan anak angkat di negeri Tulehu kecamatan Salahutu, tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena yang dikategorikan sebagai anak secara nasab adalah anak yang benar-benar lahir dari hasil perkawinan mereka, bukan mengambil atau memungut anak orang lain dan menganggapnya sebagai anak kandung. Jadi, kalau anak angkat disamakan dengan anak kandung, berarti bertentangan dengan prinsip adat yang dianutnya. Apalagi kalau dihubungkan dengan hukum waris, sebab yang berhak untuk mewarisi adalah benar-benar ahli waris yang asli.

Berdasarkan proses pengangkatan anak secara adat di negeri Tulehu di atas, menurut hemat penulis bahwa status anak angkat dalam keluarga sama dengan anak kandung, tetapi dalam proses pembagian warisannya berbeda, apalagi anak yang diangkat dari pihak keluarga lain. Anak angkat tidak mendapat bagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan anak yang diangkat dari pihak keluarga (laki-laki) bisa mendapat bagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebab dalam hal itu kedudukan anak angkat memang merupakan ahli waris dari hubungan (masih memiliki hubungan) keluarga dari orang tua angkatnya.

Hal itu terlihat pada contoh kasus yang terjadi pada anak angkat (ibu P). Dia tidak mendapat pembagian warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tersebut diangkat dari keluarga lain (pihak perempuan ibu angkatnya). Sedangkan kasus lain terjadi pada (ibu D), yang mendapat pembagian warisan dari orang tua angkatnya. Sebab dia diangkat dari keluarga orang tua angkat laki-laki.

Dari kasus di atas, jelas bahwa anak angkat mendapat pembagian warisan dan tidaknya, tergantung dari keluarga mana dia diangkat. Jika dia diangkat dari keluarga laki-laki maka ia berhak mendapat pembagian warisan. Akan tetapi kalau ia diangkat dari keluarga perempuan maka ia tidak berhak mendapat pembagian warisan dari orang tua angkatnya. Dia bisa mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, apabila ada belas kasihan dari orang tua atau saudara angkatnya. Anak angkat yang berhak mendapat pembagian warisan adalah anak yang mempunyai hubungan langsung terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dengan demikian pembagian warisan di negeri Tulehu menurut hukum adat dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya yang berasal dari keluarga perempuan, dan yang kedua anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya yang berasal dari keluarga laki-laki.

3. Proses Orang Meninggal

Kekerabatan di negeri Tulehu juga terlihat pada saat orang meninggal dimana keluarga maupun bukan yang sudah dianggap kenal dengan keluarga yang berduka biasanya dilakukan dengan sebutan dengan salawate pada saat orang tersebut meninggal dunia, kemudian pada saat hari besar untuk melangsungkan doa yaitu pada hari 9 setelah pemakaman biasanya juga dilakukan dengan sebutan kumpul.

Yang dikumpulkan ini ialah uang. Uang ini bertujuan untuk belanja bahan-bahan untuk proses doa seperti beras dan bahan sembakau lainnya. Kemudian sisa dari uang tersebut disimpang untuk melaksanakan doa-doa pada hari-hari berikutnya. Hari-hari yang biasa dilangsungkan doa itu adalah pada hari 3, 7, 9, 40 dan 100 hari setelah pemakaman atau meninggal.

Proses kumpul uang tersebut bukan hanya diberlakukan kepada masyarakat anak adat negeri saja, tetapi hal juga mengikutsertakan masyarakat non anak adat dan begitu juga sebaliknya apabila hajatan tersebut terjadi pada masyarakat non anak adat negeri Tulehu dilakukan hal yang sama dengan melibatkan anak adat negeri.

Proses pemakaman dilakukan sudah barang tentu membutuhkan tanah atau kintal kosong maka biasanya untuk memperoleh tanah tempat pemakaman tersebut keluarga duka dapat meminta tanah pada orang-orang yang dianggap sebagai tuan dusun tanpa membayar uang sepersenpun, artinya bahwa tanah yang diberikan itu secara gratis asalkan meminta dengan baik-baik pada tuan tanah atau orang yang berhak pada tanah yang tentu nantinya akan digunakan sebagai tempat pemakaman.

Kesimpulan

Hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat di Negeri Tulehu diwujudkan dalam tiga kegiatan adat, yakni adat perkawinan, pengangkatan anak dan pembagian harta warisan serta jenazah. Adat perkawinan masyarakat negeri Tulehu merupakan akulturasi dengan ajaran Islam. Dalam adat perkawinan tersebut ada saudara kawin yang mirip dengan *hakam* dalam ajaran Islam. Menurut adat negeri Tulehu anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya jika diangkat oleh orang tua angkat dari pihak laki-laki keluarga sendiri. Tetapi anak angkat tidak mendapatkan warisan kalau diangkat oleh orang tua angkat dari pihak perempuan keluarga sendiri atau yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Anak angkat tersebut hanya bisa mendapatkan bagian berdasarkan belas kasihan anak kandung atau ahli waris utama dari orang tua angkatnya. Di samping itu masyarakat negeri Tulehu juga memiliki adat gotong royong (kumpul uang duka) untuk membantu keluarga si mayit.

Hubungan kekerabatan di negeri Tulehu tersebut telah diwariskan secara turun temurun dari para leluhur itu, masih tetap dihidupkan oleh masyarakat adat di Negeri Tulehu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kedudukan Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 1978.
- Emirzon, Oni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Hermayulis. *Suatu Pemikiran dalam Reformasi Hukum di Indonesia dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Jamaa, La. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

- Jamaa, La dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- . *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Putro, Mulyo. *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Fokusmedia, 2002.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta. PT. Grafindo Persada, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Asas-asas Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soejono, Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Soekanta. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1996.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Vollenhoven, C Van. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1981.